

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan dan diperluas pemungutannya mengingat dimasa yang akan datang fungsi Pendapatan Asli Daerah akan lebih dominan dibandingkan dengan dana bantuan dari pusat (DAK dan DAU) dalam pembangunan daerah.

Menurut Koswara (2012) ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan darahnya, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sedang ketergantungan dengan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasarat mendasar sistem pemerintahan daerah.

Menurut Mardiasmo (2010) rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang daerah selama ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kelembagaan yang disebabkan oleh batasan hukum.

Menurut Yunanto (2015) ada beberapa hal yang menyebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah yaitu:

Kinerja yaitu hasil atas apa yang telah ditargetkan, baik oleh perorangan atau organisasi. Jika pencapaian telah sesuai dengan apa yang ditargetkan maka kinerja harus dilaksanakan dengan baik. Sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial merupakan definisi dari sistem pengukuran kinerja sektor publik, Mardiasmo (2017).

1. Banyaknya sumber pendapatan kabupaten / kota yang besar tapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.

2. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemda.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Adanya kebocoran-kebocoran.
5. Adanya biaya pungut yang masih tinggi.
6. Banyaknya peraturan daerah yang belum disesuaikan dan disempurnakan.
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah.
8. Perhitungan potensi tidak dilakukan

2.1.2 Pajak

Undang-undang No 25 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah mengeluarkan beberapa macam kebijakan salah satunya pemberian kewenangan pajak (*taxing power*) yang lebih luas untuk dapat mendorong pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pajak dan retribusi daerah.

Kewenangan pajak daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat/daerah diantaranya yaitu melakukan kebijakan intensifikasi dan konsisten memihak kepada rakyat. Intensifikasi merupakan usaha yang dilaksanakan pemerintah kab/kota agar dapat menambah perolehan pajak daerah yang diterapkan melalui perubahan tarif pajak daerah serta memajukan pengelolaan pajak daerah secara kompeten dengan langkah yang baik dan transparan. Adapun eksensifikasi pajak daerah dapat diartikan sebagai kebijaksanaan yang diterapkan dengan menciptakan sumber-sumber pajak daerah. Salah satu kebijakan dalam menciptakan sumber-sumber pajak daerah yaitu dengan kegiatan investasi yang berperan dalam menambah perolehan pajak daerah.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut :

Adriani (dalam Siahaan, 2005) Definisi Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan, dan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang dapat digunakan untuk membiayai

pengeluaran – pengeluaran umum, berhubung dengan tugas negara untuk menyeenggarakan pemerintahan ”.

Pierson (dalam Siahaan, 2005) Definisi Pajak adalah setiap sumbangan wajib kepada keangan umum, yang tidak merupakan pembayaran langsung terhadap jasa yang diberikan oleh negara kepada si pembayar pajak ”.

Djajadiningrat (dalam Siahaan, 2005) Definisi Pajak adalah suatu kewajiban menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara, yang disebabkan karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberi kedudukan tertentu bagi si pembayar pajak, tetapi bukan sebagian hukuman, tanpa ada jasa balik dari negara secara langsung, dalam rangka usaha negara untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan umum ”.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 undang - undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh penduduk kepada negara yang dapat dipaksakan dengan didasarkan pada undang-undang dan tidak ada timbal balik langsung kepada penduduk sebagai wajib pajak.

2.1.2.1 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith (2008) *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal *The Four Maxims*, seperti yang tertulis dalam buku Hukum Pajak karya Erly Suandy asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. **Asas *Equality*** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equality*, tidak diperbolehkan

suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

- b. **Asas *Certainty*** (asas kepastian hukum): pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
- c. **Asas *Convenience of Payment*** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat yang paling dekat dengan saat diterimanya penghasilan / keuntungan yang dikenakan pajak.
- d. **Asas *Economic of Collections*** (asas efisien atau asas ekonomis): pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat dan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri, karena pemungutan pajak tidak akan ada artinya kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah bertujuan untuk membiayai pembangunan yang muaranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Fungsi anggaran (*budgetary*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain – lain.

b. Fungsi pengatur (*regulatory*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan–tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba–lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan : dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja dan lain – lain : dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.2.3 Sistem Pajak

Menurut Mangkoesoebroto (2010) Ekonomi Publik mengemukakan bahwa sistem pajak yang baik harus memiliki kriteria seperti berikut:

a. Kepastian

Kriteria kepastian ini berhubungan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar dan penuh resiko. Oleh karena itu, investor haruslah mendapat kepastian akan besarnya pajak yang harus dibayar.

b. Biaya administrasi yang minimal

Biaya administrasi untuk melaksanakan suatu jenis pajak yang merupakan biaya pemungutan dan pengenaan pajak haruslah diusahakan seminimal mungkin. Jenis pajak yang berbeda mempunyai biaya administrasi yang berbeda pula, atau tergantung siapa yang menjadi wajib pajaknya. Ambil contoh, biaya administrasi pajak penjualan yang dikenakan kepada produsen berbeda dengan pajak penjualan yang wajib pajaknya pengecer.

c. Pelaksanaan (*enforcement*)

Suatu sistem pajak yang baik haruslah dapat dilaksanakan dan dipaksakan (*enforceable*). Pemerintah harus dapat meneliti usaha-usaha wajib pajak untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Misalnya pada pajak pendapatan, pemerintah harus dapat meneliti semua pendapatan wajib pajak, jika tidak hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk beralih pada kegiatan-kegiatan yang penghasilannya sulit dilacak oleh petugas pajak.

d. Dapat diterima oleh masyarakat

Kriteria sistem pajak yang lain yaitu dapat diterima masyarakat sebab jika tidak dapat diterima oleh masyarakat akan menyebabkan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak yang lebih besar.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2013) Ekonomi Publik Edisi pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Pajak Daerah

Jenis - jenis pajak daerah tingkat I (Provinsi)

a. Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah dll.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Jenis - jenis pajak daerah tingkat II (kab/kota)

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.3 Pajak Hotel

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Hotel adalah fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup motel, losmen gubuk pariwisata, rumah penginapan, dan

Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya

2.1.3.1 Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:

- a. fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek, termasuk gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen, bungalow dan rumah penginapan termasuk rumah kost dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan
- b. pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk telepon, faksimil, telex, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel
- c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum termasuk pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel
- d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel

Dikecualikan dari objek pajak hotel adalah :

- a. penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. pelayanan tinggal di asrama dan Pondok Pesantren.
- c. fasilitas olah raga dan hiburan yang di sediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan untuk tamu hotel dengan pembayaran.
- d. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang di pergunakan oleh umum di hotel.
- e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
- f. pelayanan yang disediakan dihotel terhadap Duta Besar dan Staf Konsulat Jenderal.

2.1.3.2 Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.1.3.3 Tarif Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 10% dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pengusaha hotel harus menambahkan pajak hotel atas pembayaran pelayanan di hotel dengan menggunakan tarif pajak 10%. Dalam hal pengusaha hotel tidak menambahkan pajak sebagaimana diatas, jumlah pembayaran telah termasuk pajak hotel. Pajak hotel yang terutang dipungut di daerah.

2.1.3.4 Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Masa pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Dalam hal masa pajak hotel ini, masa Pajak adalah 1 (satu) bulan takwim, atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Palembang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada hotel.

2.1.4 Pajak Reklame

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

“Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.”

Menurut siahaan (2013) Beberapa terminologi dalam pemungutan pajak reklame yaitu sebagai berikut:

- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
- b. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- c. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk suatu atau beberapa buah reklame.
- e. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- f. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

- h. Surat Kuasa Untuk Menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak.

2.1.4.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan Pajak Reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.

Menurut Siahaan (2013) Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
- e. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud.

2.1.4.2 Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek pajak reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini:

- a. Reklame papan/*billboard*; yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.
- b. Reklame *megatron/videotron/Large Electronic Display* (LED), yaitu reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- c. Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan bahan kain, termasuk kertas, plastic, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- d. Reklame melekat, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
- e. Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- g. Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
- h. Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.
- i. Reklame film/*slide*, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.

- j. Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

2.1.4.3 Bukan Objek Pajak Reklame

Adapun yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- e. penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsor.

2.1.4.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Dalam menjalankan kewajibannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang–undang dan peraturan daerah tentang pajak reklame. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan

atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.4.5 Tarif Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Reklame

Besarnya tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak reklame yang merupakan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).

$$\text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} = \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}$$

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan apabila reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memerhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Dalam hal NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor–faktor tersebut diatas.

2.1.4.6 Masa Pajak Reklame

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

2.1.5 Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

2.1.5.1 Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud adalah meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

2.1.5.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Setiap wajib pajak restoran sebagaimana dimaksud di atas harus memiliki perijinan yang terkait dengan usaha restoran dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

2.1.5.3 Tarif Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

1. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Perda tersebut.
2. Pengusaha restoran harus menambahkan pajak restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.
3. Dalam hal pengusaha restoran tidak menambahkan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada poin 2, maka jumlah pembayaran yang digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Restoran.

2.1.5.4 Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

masa pajak restoran adalah 1 (satu) bulan kalender. Saat pajak terutang adalah pada saat pembayaran atas pelayanan di restoran. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi. Tata cara pengelolaan pajak restoran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

2.1.6 Efektivitas dan Kontribusi

2.1.6.1 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuan atau seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa sesuatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya dapat dikatakan efektif.

Efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah orang yang telah ditentukan. Apabila ketentuan tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas

Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Keterangan: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (Rima Adelina, 2012)

2.1.6.2 Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Kontribusi adalah segala sesuatu yang diberikan secara bersama sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap besarnya Belanja Pembangunan Daerah.

Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

Kontribusi merupakan suatu sumbangsiah yang diberikan oleh suatu sistem pajak maupun retribusi yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2.2
Kriteria Kontribusi

Kontribusi	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
11% - 20%	Kurang
21% - 30%	Sedang
31% - 40%	Cukup

Lanjutan Tabel 2.2

41% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Keterangan : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM Yogyakarta 2019.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil dari penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dijadikan sebagai data pendukung. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel 2.3

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Tulisan	Variable	Teknik Analisis	Teknik Pengumpulan Data	Hasil
1	Randy J.R.Wala kandou	ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MANADO	Hotel (X) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Metode analisis deskriptif kuantitatif	teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan mengambil data-data yang mendukung penulisan ini secara langsung dari lapangan dalam hal ini kepada Dinas Pendapatan Daerah kota Manado.	Terlihat bahwa Penerimaan PAD Kota Manado tidak mencapai target bahkan menurun di setiap tahunnya. Hal itu terlihat pada tahun 2007 persentase pencapaiannya sekitar 102,49% tapi terjadi penurunan di tahun 2008 yaitu hanya sekitar 97.81% dan terjadi penurunan lagi pada tahun- tahun berikutnya yaitu sekitar 83.51 % dan 73,92% dan pada tahun 2011 terjadi kenaikan yang tidak terlalu signifikan yaitu sekitar 82,64%. Realisasi penerimaan PAD yang terbesar yaitu pada tahun 2007 yaitu sebesar 102,49%.
2	Agriani Lombogiana	ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MINAHASA SELATAN	Hotel (X) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Tehnik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi, dimana peneliti mengambil data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012-2015, data Pajak Daerah tahun 2012-2015, daftar Wajib Pajak Hotel Kabupaten Minahasa Selatan, serta data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan Pada tahun 2012 pajak hotel memberikan kontribusi paling rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0.023%. Sedangkan pada tahun 2013, kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 0.033%. Namun pada tahun 2014 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan yaitu dari 0.033% pada tahun 2013 menjadi 0.027% pada tahun 2014. Pada tahun 2015, kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan paling besar yaitu 0.061%.

3	Rofian Pujiasih Dewi Kusuma Wardani	ANALISIS POTENSI, EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SLEMAN	Hotel (X) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Tehnik pengumpulan data yang digunakan Dalam penelitian ini sumber data menggunakan data sekunder, adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (<i>time series</i>) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu.	Dapat disimpulkan Bahwa kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah masih relatif rendah. Persentase ini masih rendah dibanding dengan potensi yang bisa diperoleh dari Pajak Hotel yang potensial dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. Hal ini butuh perhatian pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel dapat meningkatkan dan menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. kontribusi pada tahun 2010 terhadap Pajak Daerah sebesar 27,9% dan pada tahun 2011 kontribusi Pajak Daerah sebesar 21,4% berarti kontribusi Pajak Hotel mengalami penurunan sebesar 6,5%. Dan pada tahun 2012 kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah mengalami penurunan juga 3,3%, yaitu 21,4 menjadi 18,1% dan pada tahun 2013 kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah mengalami penurunan kembali sebesar 3,4%, yaitu dari 18,1% menjadi 14,7%.
4	Anita Candrasari dan Sutjipto Ngumar	KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN	Hotel (XI) Restoran (X2) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Tehnik pengumpulan data yang digunakan Dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder berisi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami penurunan secara terus menerus dan pada tahun 2014 baru mengalami peningkatan yang tidak cukup signifikan. Yang menunjukkan kontribusi dari tahun 2010

		ASLI DAERAH KOTA SURABAYA			jumlah penerimaan pajak daerah dan PAD untuk menganalisis tingkat pencapaian potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak.	Lanjutan sebesar 11,07%, tahun 2011 sebesar 5,74%, tahun 2012 sebesar 5,55%, tahun 2013 sebesar 5,42% dan peningkatan kontribusi ditahun 2014 sebesar 5,49% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 3.307. 323.863.978,43. Dilihat secara keseluruhan selama lima tahun ini rata-rata kontribusi Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat mempunyai kontribusi karena presentase kontribusi diatas 4% . kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2010 meningkat sedangkan tahun 2011 mengalami penurunan yang signifikan terlihat dari kontribusi tahun 2010 sebesar 6,96% sedangkan pada tahun 2011 menurun sebesar 6,96%. Akan tetapi pada tahun 2012 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup stabil walaupun di tahun 2014 mengalami penurunan tetapi tidak cukup signifikan. Sumbangan kontribusi dari tahun 2012 sebesar 7,58%, tahun 2013 sebesar 7,59%, tahun 2014 sebesar 7,33%.
5	Ronald Bua Toding	ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATK	Hotel (X) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Tehnik pengumpulan data yang digunakan Dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data dan menyaring seluruh keterangan yang masuk secara menyeluruh dan	Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan pemungutan Pajak Hotel sudah efektif. Dimana hasil presentase tingkat efektivitas mencapai 89%, hal itu menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di Kota Palangka Raya semakin membaik. Pendapatan Pajak hotel yang selalu meningkat setiap tahunnya dapat membantu peningkatan pajak daerah yang menjadi

		AN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA			detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas berdasarkan data yang dimiliki.	Lanjutan salah satu penerimaan atau pendapatan yang diandalkan. Dari kontribusi yang telah diberikan Pajak Hotel terhadap Dinas Pendapatan Daerah, yang berdasarkan dengan pemungutan 10% (sepuluh persen) tarif pajak hotel.
6	Rianda Hanis dan Usman saputra	Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak	Reklame (X) Pendapatan Asli Daerah (Y)	metode analisis deskriptif kuantitatif	Teknik Pengumpulan Data sekunder Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis Efektivitas dan Kontribusi.	Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: terlihat persentase efektivitas pajak reklame mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya, mulai dari tahun 2012 sampe dengan tahun 2017. Berdasarkan tabel efektivitas diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 tingkat efektivitas sebesar 105,25%, pada tahun 2013 tingkat efektivitas sebesar 102,74%, pada tahun 2014 tingkat efektivitas sebesar 115,77%, pada tahun 2015 tingkat efektivitas sebesar 89,83%, pada tahun 2016 tingkat efektivitas sebesar 103,17% dan pada tahun 2017 tingkat efektivitas sebesar 80,46. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2016 termasuk kedalam kriteria sangat efektif karena persentase pajak reklame di kota Pontianak pada tahun tersebut mencapai >100%. Dan dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 persentase kontribusi pajak reklame terhadap PAD termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi, karena persentase pajak reklame kota pontianak terhadap PAD berada diantara 0-10%. Capaian kontribusi

						Lanjutan pajak reklame tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dari wajib pajak reklame dalam melaporkan pajaknya
7	Novegya Ratih Primandari dan Emi Dahlia	Kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013 – 2017	Reklame (X) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian, peneliti mendapatkan data yang telah tersedia yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersil maupun non komersil	Hasil penelitian didapatkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2013 sebesar 0,27% (sangat kurang), kemudian pada tahun 2014 kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami penurunan menjadi 0,22% (sangat kurang), pada tahun 2015 kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami penurunan lagi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,14% (sangat kurang), pada tahun 2016 kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sebesar 0,15% (sangat kurang), dan pada tahun 2017 kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ogan Komering Ulu meningkat dari tahun sebelumnya, sebesar 0,18% (sangat kurang).
8	Magdalena Silawati Samosir	Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran	Hotel (X1) Restoran (X2) Hiburan (X3) Pendapatan	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sikka dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 terbilang kurang mempunyai kontribusi kecuali Tahun 2016 terbilang cukup mempunyai

		dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka	Asli Daerah (Y)			Lanjutan kontribusi. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 2,03% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 0,87%. Perkembangan terakhir kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sikka Tahun 2017, justru mengalami penurunan sebesar 0,94% dari tahun sebelumnya.
9	ENY KUSTIYAH DAN SURYANI	EFEKTIFITAS PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SURAKARTA	Reklame (X) Pendapatan Asli Daerah (Y)	Metode analisis kualitatif, kuantitatif	Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi berupa data-data hasil pemungutan Pajak didukung oleh observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti berkaitan dengan masalah penelitian.	Berdasarkan hasil penelitian pajak reklame Kota Surakarta dan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tahun anggaran 2004 hingga tahun anggaran 2008 bersifat fluktuatif, yaitu mengalami kenaikan dan penurunan, Pada tahun 2004 hingga tahun 2005 efektifitas pajak reklame terus mengalami peningkatan yaitu tahun 2004 sebesar 100,8% dan tahun 2005 meningkat menjadi 101,7%. Namun pada tahun 2006 mengalami penurunan yaitu sebesar 96,7%. Penurunan ini disebabkan adanya krisis moneter yang mendorong para pelaku bisnis sedikit mengurangi biaya promosi terutama pemasangan reklame. Kemudian pada tahun 2007 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 100,8% dan pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang lebih tinggi yaitu sebesar 102,2%.
10	Megasilvia Windy Mintahari dan	ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN	Restoran (XI) Pendapatan Asli Daerah	Metode analisis deskriptif kuantitatif	Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan	Hasil penelitian bahwa kontribusi pajak restoran tahun 2012-2015 secara keseluruhan memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diperoleh.


	Linda Lambey	TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2012-2014	(Y)		analisis dokumentasi	Lanjutan Presentase kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2013 sebesar 1,79% dan yang terendah tahun 2012 sebesar 1,62% dengan presentase rata-rata 1,71%. Pada tahun 2012 tingkat efektifitasnya bisa dikategorikan paling rendah dengan tingkat efektifitas sebesar 117,48%. Dan pada tahun 2013 tingkat efektifitasnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 129,57% dan memiliki selisih 12,09% dari tahun 2012. Untuk tahun 2014 tingkat efektifitasnya bisa dikategorikan yang paling tinggi yaitu sebesar 225,70% dan memiliki selisih dengan tahun sebelumnya sebesar 96,13%.
--	--------------	----------------------------------------------------------------------------------	-----	--	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesimpulan:

Berdasarkan tabel matriks diatas kontribusi yang di berikan pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran dikategorikan cukup tinggi dilihat dari pencapaian persentase tabel kriteria yang telah ditetapkan dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran, walaupun persentase yang didapatkan dari pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran berbeda-beda tetapi sudah cukup berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

